



**PUTUSAN**

Nomor 51 PK/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTUM BINTI SALEH alias AMAQ SANAH;**
2. **ROHINI BINTI SALEH alias AMAQ SANAH**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Bagek Longgek RT. 001 RW. 001 Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **AMAQ SUMANDIAN BIN AMAQ SAHRIP;**
2. **MARWI BIN AMAQ SAHRIP;**
3. **AMAQ WATI BIN AMAQ SAHRIP;**
4. **SUKUR BINTI AMAQ SAHRIP**, nomor 1 sampai dengan nomor 4 bertempat tinggal di Bagek Longgek RT. 003 RW. 001 Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **MAR BINTI SALEH alias AMAQ SANAH;**
2. **MARNI alias INAQ SUPIATUN BINTI SALEH alias AMAQ SANAH**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Bagek Longgek RT. 001 RW. 001 Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
3. **INGGAH BIN SALEH alias AMAQ SANAH**, bertempat tinggal di Dusun Permatan RT. 004 RW. 001 Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan pewaris Kertaji alias Amaq Jimah Bin Amaq Sainah telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Dasan Bagik Longgek Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dan isterinya almarhumah Siam alias Inaq Jimah Binti Amaq Siengge juga telah meninggal dunia pada tahun 1965 sama di Dasan Bagek Longgek Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
4. Menetapkan/menyatakan hukum bahwa Jimah alias Inaq Sanah Binti Kertaji alias Amaq Jimah adalah ahli waris tunggal dari Kertaji alias Amaq Jimah Bin Amaq Sainah dan telah meninggal dunia tahun 2014 dan suaminya Amaq Sanah juga telah meninggal dunia tahun 2013, sama di Dasan Bagek Longgek Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
  - 4.1. Sanah Binti Saleh alias Amaq Sanah (mati kecil) pada tahun 1965;
  - 4.2. Mar Binti Saleh alias Amaq Sanah (Penggugat I);
  - 4.3. Marni alias Inaq Supiatun Binti Saleh alias Amaq Sanah (Penggugat II);
  - 4.4. Martum Binti Saleh alias Amaq Sanah (Penggugat III);
  - 4.5. Rohini Binti Saleh alias Amaq Sanah (Penggugat IV);
  - 4.6. Inggah Bin Saleh alias Amaq Sanah (Penggugat V);
5. Menetapkan hukum para Penggugat adalah anak yang sah dari Jimah alias Inaq Sanah Binti Kertaji alias Amaq Jimah juga sebagai cucu sekaligus sebagai ahli waris yang sah dari Kertaji alias Amaq Jimah Bin Amaq Sainah yang berhak mewarisi tanah sawah sengketa;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019



6. Menetapkan hukum para Penggugat adalah cucu-cucu yang sah dari pewaris Kertaji alias Amaq Jimah Bin Amaq Sainah yang berhak mewarisi atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa;
7. Menetapkan hukum bahwa tanah sawah sengketa yaitu tanah sawah Pipil Nomor 885 Pecil Nomor 26 Kelas II, Luas  $\pm$  0.370 (kurang lebih nol koma tiga ratus tujuh puluh) hektar, dari Luas asal 0.550 (nol koma lima ratus lima puluh) hektar, tercatat atas nama Amaq Sainah yang terletak di Subak Loka' Bau Paer Desa Batuyang Kecamatan Pringabaya Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kali kecil;
  - Sebelah Timur dengan Pecahan (TS) seluas  $\pm$  18 (kurang lebih delapan belas) Are dikuasai oleh para Penggugat;
  - Sebelah Selatan dengan jalan setapak/parit;
  - Sebelah Barat dengan parit kecil/tanah Amaq Saka;adalah harta peninggalan/warisan yang sah dari Kertaji alias Amaq Jimah Bin Amaq Sainah yang harus diwarisi oleh ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa pemberian/hibah yang diberikan oleh Amaq Seleh Bin Amaq Siengge kepada Amaq Sumandian Cs. sebagai cucunya (para Tergugat) berupa tanah sawah Pipil Nomor 885, Pecil Nomor 26, Kelas II, Luas  $\pm$  0.370 (kurang lebih nol koma tiga ratus tujuh puluh) hektar, dari Luas asal 0.550 (nol koma lima ratus lima puluh) hektar, yang terletak di Subak Loka' Bau Paer Desa Batuyang Kecamatan Pringabaya Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kali kecil;
  - Sebelah Timur dengan Pecahan (TS) seluas  $\pm$  18 (kurang lebih delapan belas) Are dikuasai oleh para Penggugat;
  - Sebelah Selatan dengan jalan setapak/parit;
  - Sebelah Barat dengan parit kecil/tanah Amaq Saka;Adalah tidak sah dan batal demi hukum;



9. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah sawah sengketa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng selama tanah sawah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:
  - 10.1. Bahwa tanah sengketa dapat ditanami padi pertahun dan menghasilkan minimal 1 (satu) ton padi/gabah kering pertahun dengan harga 1(satu) kwintal minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 25 (dua puluh lima) tahun = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 10.2. Dan apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sawah sengketa baik berupa surat pemberian/hibah, sertifikat, SPPT dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia);
13. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
14. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019



15. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut salah satu Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan para Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriah, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 175 K/Ag/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 81/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriah *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2018 tanggal 27 Maret 2018, kurang tepat dan tidak benar dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para Pemohon Peninjauan Kembali karena para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui asal usul perolehan harta yang telah dihibahkan kepada para Termohon Peninjauan Kembali;

2. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah sangat keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum acara perdata;
3. *Judex Facti* telah memberikan Putusan yang sangat tidak objektif dan berat sebelah;
4. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah sangat keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum acara pembuktian;
5. Para Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru yang belum pernah diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Agama Selong;

Para Pemohon Peninjauan Kembali kemudian memohon Putusan dengan mengadili sendiri yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat dan membatalkan hibah yang telah dilakukan oleh Amaq Seleh Bin Siengge atas objek sengketa karena terbukti bukan miliknya melainkan milik Kertadji Bin Amaq Sainah;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali yang menerangkan bahwa dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat kekhilafan dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena para Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sebagai tanah milik Kertaji yang didapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Sainah. Berdasarkan kekuatan masing-masing bukti surat dan saksi yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, tanah objek sengketa tersebut terbukti sebagai tanah milik Amaq Seleh Bin Amaq Siengge. Berdasarkan hal tersebut, putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mengandung kesalahan atau kekhilafan yang nyata dan oleh karenanya maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Bahwa alasan peninjauan kembali yang menyatakan telah ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, tidak dapat dibenarkan karena telah ternyata *novum* yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukti yang sama persis dengan bukti yang telah diajukan para Penggugat/para Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan di Pengadilan Agama Selong tanggal 4 April 2017 yang ditandai dengan bukti P.8. Persamaan antara *novum* yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti P.8 yang diajukan juga oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Penggugat) terletak pada hampir semua aspek di kedua surat tersebut. Satu-satunya yang membedakan dari kedua bukti surat (*novum* dan P.8) tersebut adalah pada nama penerima Petikan dari Buku C Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dimana Bukti P.8 tertulis atas nama Aq. Sainah Bg. Longgek, sedangkan pada *novum* tertulis atas nama A. Kertadji Bg. Longgek. Atas dasar itu, *novum* yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali belum memenuhi kualifikasi sebagai bukti baru yang bersifat menentukan karena kebenaran di antara dua bukti surat yang sama tersebut belum diuji oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, bukti baru yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak dapat melumpuhkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Dengan demikian, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali, **Martum Binti Saleh alias Amaq Sanah dan kawan,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MARTUM BINTI SALEH alias AMAQ SANAH, 2. ROHINI BINTI SALEH alias AMAQ SANAH,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**DR. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 51 PK/Ag/2019